

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syirkah abdan atau perseroan *abdān* adalah perseroan antara dua orang atau lebih dengan badan masing-masing pihak, tanpa harta dari mereka. Dengan kata lain, mereka melakukan perseroan dalam pekerjaan yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka, atau dengan tenaga mereka, semisal melakukan kerja tertentu, baik kerja pemikiran maupun fisik. Misalnya, para pengrajin melakukan perseroan untuk bekerja pada industri-industri mereka, sedangkan apa yang menjadi keuntungan mereka, akan dibagi di antara mereka. Contoh *syirkah abdan* adalah perseroan para insinyur, dokter, pemburu, kuli angkut, tukang kayu, sopir mobil dan sebagainya.¹

Antar anggota *syirkah* tidak harus ada kesamaan dalam masalah keahlian, dan tidak harus semua anggota *syirkah* yang terlibat dalam perseroan tersebut terdiri dari para pengrajin. Oleh karena itu, apabila para pengrajin dengan beragam keahliannya telah melakukan perseroan, maka perseroan tersebut hukumnya mubah. Apabila mereka melakukan perseroan untuk mengerjakan pekerjaan tertentu, misalnya yang satu memimpin perseroan, lalu yang lain mengeluarkan biayanya, sementara yang lain lagi mengerjakan dengan tangannya, maka perseroan tersebut hukumnya sah.²

Jadi, apabila para pekerja dalam suatu perusahaan melakukan perseroan, baik semua anggota *syirkah* tersebut mengerti tentang industri, atau yang mengerti hanya

¹Taqiyuddin an-Nabhani, dalam buletin *Hizbut Tahrir Indonesia*, dengan judul *Perseroan Abdan*, tanggal 19 Mei 2004.

²*Ibid.*

sebagian sementara yang lain tidak mengerti, kemudian mereka semuanya melakukan perseroan dengan para pengrajin, pekerja, juru tulis dan penjaga yang semuanya menjadi anggota syirkah dalam perusahaan tersebut, maka hal itu hukumnya mubah. Hanya saja syarat pekerjaan yang dilakukan dalam perseroan dengan tujuan mencari keuntungan tersebut harus pekerjaan yang mubah. Apabila pekerjaan tersebut haram, maka perseroan untuk melakukan pekerjaan tersebut hukumnya haram.³

Pembagian laba dalam perseroan *abdan* ini sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan mereka. Bisa jadi sama, atau bisa jadi tidak. Sebab, pekerjaan tersebut layak memperoleh keuntungan, dan karena orang yang melakukan perseroan tersebut bisa berbeda-beda dalam melakukan pekerjaan, maka keuntungan yang diperoleh di antara mereka juga bisa berbeda-beda. Mereka, masing-masing, berhak menuntut upah dari pihak yang mengontrak mereka, atau menuntut harga barang yang mereka produksi dari pihak pembeli. Sedangkan pihak yang mengontrak mereka atau yang membeli barang yang mereka produksi, berhak membayar seluruh upah atau harga semua barang kepada mereka masing-masing.⁴

Apabila seorang anggota syirkah melakukan pekerjaan, sedangkan anggota syirkahnya tidak, maka hasil kerja tersebut tetap berlaku bagi mereka. Sebab pekerjaan tersebut, sebenarnya mereka pikul bersama-sama. Sehingga dengan adanya saling tanggung di antara mereka untuk melakukan pekerjaan tersebut, maka wajib diberi upah. Sehingga pekerjaan tersebut menjadi hak mereka, sebagaimana tanggungan tersebut telah menjadi tanggungan mereka. Salah seorang di antara

³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 182.

⁴Taqiyuddin an-Nabhani, *Loc.cit.*

mereka tidak boleh mewakilkan kepada orang lain sebagai anggota syirkah dengan tubuh orang yang bersangkutan, sebagaimana salah seorang di antara mereka tidak boleh untuk mengontrak seorang *ajir* (pekerja) sebagai anggota syirkah dengan tubuhnya. Sebab, transaksi perseroan tersebut mengikat dzat (tubuh/badan) seseorang, sehingga orang yang bersangkutan harus melakukan pekerjaan tersebut sendiri, karena yang menjadi anggota syirkah adalah tubuh, tubuhnya itulah yang ditentukan dalam perseroan tersebut.⁵

Namun, salah seorang di antara mereka boleh mengontrak seorang pekerja, karena kontrak tersebut dari dan untuk perseroan, meskipun hal itu dilakukan oleh salah seorang dari anggota syirkah, sehingga, tindakan masing-masing anggota syirkah tersebut adalah tindakan terhadap suatu perseroan. Mereka, masing-masing, terikat dengan pekerjaan yang diterima (disepakati) oleh anggota syirkahnya⁶. Maksudnya, seorang anggota syirkah boleh mencari anggota syirkah lainnya untuk bergabung dalam syirkah tersebut, sebab tindakan anggota syirkah itu adalah bagian dari usaha syirkah tersebut, dan anggota syirkah tersebut merupakan wakil dari keseluruhan anggota syirkah, selama tindakan anggota syirkah tersebut tidak menyalahi perjanjian syirkah yang dibuat.

Perseroan semacam ini hukumnya adalah mubah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

عن عبيد الله عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال : إشتركنا أنا وسعد بن ابي وقاص وعمار بن يسير يوم بدر فلم أجيئ أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين.

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

Dari Ubaidah dari bapaknya, Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan: "Aku, Sa'ad bin Abi Waqqash dan Amar bin Yasir melakukan syirkah pada perang Badar, kemudian Sa'ad membawa dua orang tawanan perang, sementara aku dan Amar tidak membawa apa-apa." Tindakan mereka berdua itu diakui oleh Rasulullah Saw.⁷

Hadits ini menjelaskan dengan tegas tentang perseroan sekelompok sahabat dengan tubuh (tenaga) mereka untuk melakukan pekerjaan, yaitu memerangi musuh, kemudian membagi *ghanimah* yang mereka peroleh, apabila mereka memperoleh keuntungan dalam perang.

Praktik yang terjadi di masyarakat, *syirkah abdan* ini sangat bervariasi, seperti yang penulis temukan di kalangan pekerja bangunan di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin. Dari beberapa variasi praktik *syirkah abdan* ini, disinyalir ada yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tentang syirkah. Sebagai contoh, penulis mengetahui adanya *syirkah abdan* yang terdiri dari 6 orang pekerja bangunan yang mengerjakan sebuah rumah. Salah seorang dari mereka bertindak sebagai Ketua Tukang. Ketua Tukang mendapat bagian upah paling banyak, dan kelima anak buahnya mendapatkan upah yang berbeda-beda, walaupun pekerjaan, keahlian, dan peralatan yang digunakan adalah sama. Pada kasus lain, semua pekerja mendapat upah yang sama, walaupun pekerjaan, keahlian dan peralatan yang digunakan berbeda-beda. Akibatnya, sering terjadi kecemburuan sosial di antara para pekerja, karena perbedaan upah tersebut. Letak permasalahannya adalah, setiap tukang (selain Kepala Tukang) tidak mengetahui berapa nilai atau upah keseluruhan dari bangunan yang mereka kerjakan. Para tukang itu mendapat upah harian yang bervariasi dari

⁷Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 201.

Tukang Kepala, sedangkan Tukang Kepala mendapat upah borongan langsung dari pemilik bangunan yang dikerjakan. Sedangkan dalam akad perjanjian awal kerja adalah bekerjasama mengerjakan sebuah bangunan. Dalam teori *syirkah*, masing-masing anggota harus mengetahui prospek keuntungan dari pekerjaan mereka, walaupun keuntungan tersebut tidak harus dibagi sama, tapi sesuai dengan perjanjian. Dengan adanya kasus ini, maka terlihat kepala tukang lebih banyak mengambil keuntungan, sedangkan tukang bawahan dirugikan, karena dia tidak mengetahui jumlah upah keseluruhan dari pekerjaannya. Pada kasus lain, tukang bawahan kemudian mencari tukang bawahan lagi yang upahnya lebih rendah dari upah yang diterima tukang tersebut, sehingga terjadi beberapa group *syirkah* dalam pekerjaan tersebut. Masalahnya sama, yaitu tukang bawahan tidak pernah tahu atau diberitahu tentang jumlah upah yang sebenarnya. Alasannya adalah karena tukang kepala merasa sebagai orang yang pertama mendapat *job* (pekerjaan), sehingga dia merasa berhak untuk menentukan upah bagi anak buahnya. Permasalahan lainnya adalah walaupun dilihat dari segi akadnya adalah akad *syirkah*, namun dari segi pembagian keuntungan/upah adalah seperti dalam *ijarah* (upah mengupah), bukan bagi hasil.

Melihat kasus tersebut, penulis tertarik untuk meneliti kasus ini, sehingga diketahui apa yang membuat perbedaan upah, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kasus tersebut. Hasil penelitian akan dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: ***“Praktik Pekerja Bangunan di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran akad kerjasama pekerja bangunan di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin?
2. Bagaimana pembagian hasil usaha dalam kerjasama pekerja bangunan di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama pekerja bangunan di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Gambaran akad kerjasama pekerja bangunan di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin.
2. Pembagian hasil usaha dalam kerjasama pekerja bangunan di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama pekerja bangunan di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Pengembangan dari teori *syirkah* dan *ijarah* dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, dan bagi penulis sebagai aplikasi ilmu kesyariahan yang penulis pelajari selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Bahan masukan bagi masyarakat yang bekerja sebagai tukang bangunan tentang syirkah, dan bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain, serta bahan referensi bagi pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini.

3. Bahan pustaka untuk bagi Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya, dan Perpustakaan Fakultas Syariah khususnya.

E. Definisi Operasional

Istilah-istilah yang penulis gunakan dalam judul penelitian ini diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik adalah pelaksanaan; perbuatan melakukan (keyakinan dan sebagainya).⁸

Dalam hal ini adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pekerja bangunan yang bekerjasama dalam suatu bidang usaha untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagi di antara mereka, sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Praktik yang penulis maksud meliputi: Bunyi akad (perjanjian) syirkah, objek yang *disyirkahkan*, mengetahui prospek keuntungan, ketentuan bagi hasil, ketentuan pekerjaan, dan ketentuan alat/modal yang diperlukan bagi masing-masing anggota kerjasama.

2. Pekerja bangunan, maksudnya tukang atau buruh bangunan, yang bekerja membangun rumah, gedung dan sejenisnya, baik bangunan yang terbuat dari kayu, maupun batu (beton). Mereka terdiri dari tukang kepala, tukang biasa, dan tukang pembantu. Mereka mempunyai alat dan *skill* yang berbeda, namun berbeda bidang (bagian) pekerjaan yang dilaksanakan. Alat yang diperlukan oleh tukang kayu adalah palu, gergaji, bor, pahat, dan alat pelicin/penghalus kayu (*katam*). Alat tukang batu adalah pengaduk semen, pemoles semen (catuk) dan sejenisnya.

⁸W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 698.

Jadi yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah persetujuan atau kerjasama badan dan tenaga serta keahlian antara beberapa orang tukang bangunan (tukang kepala, tukang biasa, tukang pembantu) untuk melaksanakan sebuah proyek pembangunan rumah atau gedung yang terbuat dari kayu atau beton, yang hasilnya/upahnya dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang disetujui, yakni dengan sistem upah harian.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang syirkah yang penulis ketahui telah dilakukan oleh dua orang mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah, yaitu:

1. Syahriansyah, 2004, dengan judul *Persepsi Ulama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tentang Syirkah Mudharabah (Inventasi)*. Penelitian yang pertama ini adalah penelitian tentang pendapat para ulama mengenai *Syirkah Mudharabah*, dan alasan dari persepsi ulama tersebut. Penelitian itu bersifat studi sampel. Kesimpulan penelitian ini, para ulama umumnya menyatakan bahwa boleh saja melakukan investasi, asal jelas tujuan penggunaan modal/jenis usahanya, dan transparan dalam pemberitahuan jumlah keuntungannya. Penelitian yang penulis lakukan adalah tentang *syirkah abdan* di kalangan pekerja bangunan. Penelitian yang penulis lakukan bersifat studi kasus tentang fakta yang terjadi di lapangan mengenai praktik *syirkah abdan*.
2. Nordiansyah, 2000, dengan judul *Praktik Syirkah Pemeliharaan Hewan Kerbau di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Penelitian yang kedua adalah mirip dengan penelitian yang penulis lakukan. Bedanya hanyalah pada jenis syirkah dan objeknya saja. Penelitian kedua ini termasuk

jenis *syirkah amwal*, objeknya adalah pemeliharaan hewan, sedangkan penelitian penulis adalah termasuk syirkah '*uqud*, objeknya adalah bangunan rumah/gedung. Hasil penelitian Nordiansyah tersebut adalah pemilik kerbau menyerahkan kerbaunya kepada orang lain untuk digembalakan dalam waktu yang tidak ditentukan, dengan perjanjian, setiap kerbau melahirkan tiga ekor anak, maka pemilik kerbau mendapat 2 ekor atau $\frac{2}{3}$ bagian. Jika hanya melahirkan satu ekor anak, maka hanya untuk pemilik kerbau.

Dengan demikian, penelitian ini tidak sama dengan kedua penelitian di atas, terutama dari segi objeknya. Karena itu, penelitian ini adalah penelitian baru dan layak untuk dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan kerangka dasar penelitian dan merupakan acuan dasar dalam penyusunan skripsi. Bab pendahuluan ini berisi uraian latar belakang masalah, yaitu menggambarkan permasalahan yang terjadi di lapangan sekaligus menjadi alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Untuk mengarahkan penelitian, maka dibuat rumusan masalah, yaitu rumusan dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab pada bab IV sebagai hasil penelitian. Agar hasil penelitian tidak melenceng dari rumusan masalah, maka ditetapkan tujuan penelitian yaitu tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini. Untuk menghindari kesalahpahaman dan bias pengertian, maka penulis membuat definisi operasional terhadap istilah-istilah

yang digunakan dalam judul penelitian ini. Tinjauan pustaka berisi uraian tentang penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini, namun tidak sama. Terakhir adalah sistematika penulisan, agar penulisan menjadi terarah sesuai dengan metodologi penelitian yang telah ditetapkan.

Bab II merupakan landasan teoritis yang dijadikan bahan referensi dalam menganalisis data pada bab IV yang berisi beberapa ketentuan tentang *syirkah*. Bab ini berisi uraian tentang pengertian dan dasar hukum *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*, macam-macam *syirkah*, dan hubungan *syirkah* dengan *ijarah*.

Bab III berisi instrumen dasar dalam melakukan penelitian, yaitu metode penelitian memuat yang memuat jenis dan pendekatan, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian. Atas dasar instrumen inilah penelitian dilaksanakan dan hasilnya diolah serta dianalisis dalam bentuk skripsi.

Bab IV merupakan inti utama skripsi ini karena merupakan laporan hasil penelitian serta analisis terhadap data tersebut, yang telah diolah dan disajikan menurut kerangka dan metodologi yang telah ditetapkan.

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan penulis berdasarkan hasil laporan dan analisis data yang telah disajikan dan berisi saran penulis sesuai dengan permasalahan yang ditemui di lapangan.